BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 09 TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Pemerintahan Kabupaten/Kota menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SSK;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Startegi Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6178)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Percepaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 511)
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh

Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain, serta memiliki aturan, nilai, dan norma yang mengatur kehidupan mereka.
7. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara konprehensif dan terentegrasi yang disusun oleh kelompok kerja Perumahan dan kawasan Permukiman Daerah;
8. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disingkat Pokja PKP merupakan kelompok kerja Pemerintah Daerah yang memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang air minum, sanitasi, kesehatan masyarakat, perumahan dan kawasan permukiman.
9. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.
10. Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang, sampah bisa berupa bahan padat, cair, atau gas yang tidak memiliki nilai bagi pemiliknya.
11. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
12. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan

drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.

13. Sanitasi Layak untuk Air Limbah adalah fasilitas tempat buang air besar baik sendiri atau bersama dengan jenis kloset adalah leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki septik atau sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
14. Analisa *Strength Weakness Opportunities Threats* adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
15. Pengelolaan air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah domestik dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
16. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

a. Sebagai legalisasi Dokumen SSK Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025-2029; dan
b. Sebagai pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi dan rencana pengembangan lima tahun ke depan di Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup SSK meliput:

a. Air Limbah domestik;
b. Persampahan.

Pasal 4

(1) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : PROFIL SANITASI KABUPATEN ACEH TENGGARA
   c. BAB III : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
   d. BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI
   e. BAB V : PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI.
   f. BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

(2) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pemutahiran dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan setiap tahun anggaran sesuai dengan matrik program dan kegiatan dokumen SSK dan hasil monitoring dan evaluasi capaian dokumen SSK.
(2) Pemutakhiran dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbarui setiap tahun melalui implementasi program sanitasi SSK Kabupaten Aceh Tenggara.
(3) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

BAB III
PENGINTEGRASIAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan pada dokumen perencanaan daerah yaitu:
    a. RPJMD
    b. RKPD
    c. Renstra OPD;dan
    d. Renja OPD.
(2) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pengelolaan pembangunan sanitasi kabupaten.
    b. gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pembangunan sanitasi.
    c. permasalahan dan strategis daerah dengan permasalahan sanitasi dan isu strategis pengelolaan pembangunan sanitasi.
    d. strategis, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dengan strategi, kebijakan dan program pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan sanitasi; dan
    e. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dengan program dan indikasi pendanaan perangkat daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan sanitasi.
(3) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan pembangunan sanitasi Kabupaten;

b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan pembangunan sanitasi Kabupaten;
c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
d. rencana kerja dan pendanaan daerah dengan program kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi Kabupaten.

(4) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. gambaran pelayanan perangkat daerah dengan pelaksanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
b. permasalah dan isu strategis perangkat daerah dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
c. tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam pembangunan sanitasi;
d. strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi kabupaten; dan
e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan pembangunan sanitasi Kabupaten.

(5) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi kabupaten.
b. tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi; dan
c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dengan program kegiatan dan alokasi dana indikatif dalam pembangunan sanitasi.

(6) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian dokumen SSK ke dalam RPJMD dan RKPD.

(7) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik dan persampahan memastikan program dan kegiatan pembangunan sanitasi diintegrasikan ke dalam dokumen Rentra Perangkat daerah dan renja perangkat daerah.

(8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi setelah tercantum dalam dokumen RPJMD Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

(9) Program dan kegiatan pembangunan sanitasi sebagaimanadimaksud pada ayat (8) menjadi prioritas bagi tim anggran Pemerintah Daerah untuk menyediakan anggaran dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KELOMPOK KERJA

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjalankan pelaksanaan dokumen SSK, Bupati dibantu oleh Kelompok Kerja yang membidangi sanitasi di daerah.

(2) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan menyelenggarakan fungsi:
   a. Koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dokumen SSK.
   b. Advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian dan komitmen para pemangku kepentingan di daerah untuk menjalankan pelaksanaan dokumen SSK.
   c. Pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan sanitasi berkelanjutan.

(3) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) minimal beranggotakan:
   a. Sekretaris Daerah selaku ketua kelompok kerja;dan
   b. Perangkat Daerah yang menangani bidang sanitasi selaku wakil ketua dan anggota kelompok kerja.

(4) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan dokumen SSK dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
   a. Pemerintah daerah lainnya;
   b. Pihak ketiga;dan
   c. Pemerintah pusat dan lembaga di luar negeri.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media dan dunia usaha.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pemantau dan evaluasi pelaksanaan dokumen SSK di wilayahnya.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan implementasi dokumen SSK.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 11

(1) Evaluasi pelaksanaan dokumen SSK dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
(2) Hasil evaluasi pelaksanaan dokumen SSK digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan rapat koordinasi tahunan dalam merumuskan kebijakan tahun berikutnya.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Sekretaris Daerah selaku ketua kelompok kerja yang membidangi sanitasi menyampaikan laporan pelaksanaan dokumen SSK kepada Bupati.
(2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 13

(1) Pendanaan pelaksanaan dokumen SSK tahun 2025-2029 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 14

(1) SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimutakhirkan kembali 1 (satu) tahun sebelum berakhir periode dokumen SSK 2025-2029.
(2) Pelaksanaan pemutakhiran dokumen SSK dilaksanakan oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi dibidang sanitasi yang didukung oleh pokja PKP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M.SALIM FAKHRY

Diundang di Kutacane
Pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026 NOMOR 09